



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN LURAH DALAM KONDISI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021 tanggal 30 September 2021 berdampak pada kedudukan hukum beberapa Calon Lurah yang sudah pernah menjabat 3 (tiga) periode dalam Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Sleman Tahun 2021;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan kalurahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu diatur mengenai tata cara pencalonan Lurah secara khusus pada Kalurahan yang terdampak dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan Lurah dalam Kondisi Khusus;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573));
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 93) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 151);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENCALONAN LURAH DALAM KONDISI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Penjaringan ulang adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat kalurahan untuk mendapatkan bakal calon dalam kondisi khusus dikarenakan tidak terpenuhinya paling sedikit 2 (dua) orang calon pada saat proses setelah penetapan calon.
2. Kondisi khusus adalah suatu keadaan yang menyebabkan menjadi tidak terpenuhinya paling sedikit 2 (dua) orang calon pada saat proses setelah penetapan calon.

3. Bakal Calon Lurah adalah warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan tingkat kalurahan ditetapkan sebagai bakal calon Lurah.
4. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat kalurahan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan/atau kemampuan, dan/atau kepemimpinan.
5. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia pemilihan lurah tingkat kalurahan yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat kalurahan adalah panitia yang dibentuk oleh BPKal untuk menyelenggarakan proses pemilihan Lurah.
11. Panitia pemilihan lurah tingkat daerah yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan lurah.
12. Pemilih adalah penduduk kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah.
13. Calon Lurah adalah bakal calon lurah yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
14. Daerah adalah Kabupaten Sleman
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
16. Bupati adalah Bupati Sleman.

17. Panewu adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kapanewon.

BAB II KONDISI KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjangkaran ulang dalam kondisi khusus dalam Pemilihan Lurah Serentak Tahun 2021.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan adanya Putusan Lembaga Peradilan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berakibat pada hilangnya hak calon lurah dalam proses tahapan pemilihan Lurah.
- (3) Terhadap calon lurah yang tidak terdampak kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap berkedudukan sebagai calon lurah dan selanjutnya mengikuti tahapan pelaksanaan pemilihan lurah setelah terpenuhinya paling sedikit 2 (dua) orang calon berdasarkan ketentuan dalam peraturan bupati ini.

Bagian Kedua Pembatalan Calon

Pasal 3

- (1) Calon yang terdampak kondisi khusus, dicabut dan dibatalkan dari daftar calon Lurah oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dikarenakan batal demi hukum.
- (2) Pembatalan dari daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (3) Apabila dengan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon yang tersisa menjadi tidak memenuhi syarat minimal jumlah calon paling sedikit 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melaporkan secara tertulis kepada BPKal pada hari yang sama.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 4

- (1) BPKal melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.
- (2) Berdasarkan Laporan dari BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Lurah di kalurahan terdampak.

BAB III
PENCALONAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon

Pasal 5

- (1) Lurah dipilih langsung oleh penduduk kalurahan dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi::
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat aditif lainnya;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Lurah;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - l. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan di kalurahan yang bersangkutan;
 - m. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
 - n. bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, dan pegawai swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja;
 - o. bagi anggota BPKal yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati;
 - p. bagi pamong kalurahan yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah harus mendapatkan izin tertulis dari Lurah.
- (3) Pengajuan permohonan izin anggota BPKal sebagaimana dimaksud pad ayat (2) huruf o disampaikan kepada Bupati melalui Panewu.
- (4) Pengajuan permohonan izin bagi pimpinan BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris BPKal dan bersedia non aktif selaku anggota BPKal dalam proses pemilihan Lurah terhitung sejak mendaftarkan diri sampai dengan ditetapkannya Calon Lurah Terpilih.

Bagian Kedua
Penjaringan Ulang Bakal Calon Lurah

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan calon lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang mengakibatkan jumlah calon Lurah menjadi tidak memenuhi syarat minimal calon, panitia pemilihan tingkat kalurahan melakukan penjaringan ulang Bakal Calon Lurah.
- (2) Penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melengkapi calon yang telah ditetapkan dan tidak terdampak kondisi khusus, sehingga syarat minimal jumlah calon sebanyak 2 (dua) orang menjadi terpenuhi.
- (3) Penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengumumkan/mensosialisasikan penjaringan ulang bakal calon lurah kepada masyarakat; dan
 - b. menerima pendaftaran Bakal Calon Lurah.
- (4) Penjaringan ulang Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.
- (5) Jumlah Bakal Calon Lurah hasil penjaringan ulang paling sedikit 1 (satu) orang, untuk melengkapi calon yang sudah ditetapkan dalam proses sebelumnya.
- (6) Hasil penjaringan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (7) Dalam hal Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 1 (satu) orang setelah penjaringan ulang, maka waktu penjaringan ulang diperpanjang sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Dalam hal setelah masa perpanjangan penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bakal calon lurah yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 1 (satu) orang, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Lurah sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (9) Penjaringan ulang dan perpanjangan penjaringan ulang bagi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) dikecualikan bagi Calon Lurah yang telah melalui tahapan penjaringan sebelum ada kondisi khusus.

Pasal 7

- (1) Bakal Calon Lurah mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai Calon Lurah secara tertulis, ditandatangani, dan bermaterai cukup yang dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) bendel berkas dokumen asli dan 1 (satu) bendel berisi berkas fotokopi.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan berbadan sehat, bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit pemerintah;
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi lurah yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, untuk Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik serta KTP-el tidak dilegalisir;
 - g. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, untuk fotokopi akta kelahiran dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik tidak dilegalisir;
 - h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- i. surat pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang ditempatkan pada papan pengumuman kalurahan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
 - j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - k. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - l. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
 - m. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil;
 - n. surat izin dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, dan pegawai swasta;
 - o. surat izin dari Bupati bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - p. surat izin dari Lurah bagi pamong kalurahan;
 - q. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat kalurahan;
 - r. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di kalurahan yang bersangkutan;
 - s. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih; dan
 - t. naskah tertulis mengenai visi dan misi bakal Calon Lurah apabila terpilih menjadi Lurah.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.

- (4) Panitia pemilihan tingkat kalurahan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap, panitia pemilihan tingkat kalurahan memberikan bukti penerimaan kelengkapan dokumen dengan Berita Acara.
- (6) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan administrasi, panitia pemilihan tingkat kalurahan menyampaikan kekurangan persyaratan administrasi kepada Bakal Calon Lurah dengan Berita Acara.
- (7) Penyampaian berkas permohonan dilakukan sampai berakhirnya masa pendaftaran.

Bagian Ketiga
Penyaringan, Penetapan, dan Pengumuman
Calon Lurah

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan tingkat kalurahan melakukan penyaringan Bakal Calon Lurah melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah hasil pendaftaran ulang.
- (2) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam berita acara penyaringan Bakal Calon Lurah.
- (3) Bakal Calon Lurah hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 4 (empat) orang.
- (4) Dalam hal bakal calon Lurah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 4 (empat) orang maka Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan seleksi tambahan bagi Bakal Calon, untuk diperoleh 4 (empat) orang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan.
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Seleksi tambahan tidak berlaku bagi Calon Lurah yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 9

- (1) Calon Lurah ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan tingkat kalurahan berdasarkan berita acara penyaringan Bakal Calon Lurah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat perubahan untuk melengkapi Calon Lurah yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- (3) Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri.
- (4) Calon Lurah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat di tempat umum oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (5) Setelah pengumuman Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tahapan berikutnya dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,



HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 48